

Menyoal Perilaku Seks Pra Nikah Dari Pandangan Etika Kristen

Pdt. Eka Darmaputera pernah menulis dalam suatu renungan di harian *Sinar Harapan*¹, bahwa masalah seks pra nikah adalah suatu masalah yang serius bagi etika Kristen. Bukan saja karena jumlahnya semakin banyak, tetapi terutama karena kegiatan seksual ini -- dengan lambat, tapi pasti -- kian menahbiskan diri sebagai kegiatan seksual yang "normal". Berangkat dari 'peringatan' ini, dan juga dari pengamatan secara pribadi mengenai perilaku seks pra nikah ini, saya tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam makalah akhir semester ini.

Dalam makalah ini saya akan mencoba melihat kenyataan perilaku seks pra nikah yang ada sekarang ini, seberapa jauh 'jumlahnya semakin banyak' itu. Kemudian saya akan mencoba melihat beberapa pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah itu. Dan akhirnya saya akan mencoba membuat tinjauan etis teologis dari pandangan narasi alkitab mengenai perilaku seks pranikah ini.

Perilaku Seks Pra Nikah - Fakta Yang Ada

Kota Yogyakarta pada pertengahan tahun 2002 pernah dihebohkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan (LSCK) tentang virginitas mahasiswi di Yogyakarta. Lembaga ini melaporkan telah melakukan survei terhadap 1.660 responden mahasiswi dari 16 perguruan tinggi di Yogyakarta, antara Juli 1999 sampai Juli 2002. Yang menghebohkan adalah hasilnya yang menyatakan bahwa 97,5 persen dari responden mengaku telah kehilangan virginitasnya².

Sementara itu dalam Kongres Nasional I Asosiasi Seksologi Indonesia (Konas I ASI) di Denpasar Juli 2002, Hudi Winarso dari Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya juga mengemukakan penelitian serupa. Dari angket yang disebarkan pada bulan April 2002 terhadap 180 mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya, berusia 19 hingga 23 tahun, ternyata 40 persen mahasiswa pria telah melakukan hubungan seks pra nikah³.

Kemudian sebuah lembaga bernama *Synovate Research* di tahun 2004 melakukan survei mengenai perilaku seks remaja di empat kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Survei ini mengambil 450 responden dari empat kota tersebut, dengan kisaran usia 15 - 24 tahun, kategori masyarakat umum dengan kelas sosial menengah ke atas dan ke bawah. Hasilnya dilaporkan bahwa 44 persen responden mengaku mereka sudah pernah punya pengalaman seks di usia 16 sampai 18

¹ Pdt. Eka Darmaputera dalam "Namanya juga Anak Muda, Pak", harian *Sinar Harapan*, 13 Desember 2003

² "Sulit Dikontrol Perilaku Seks Masyarakat", harian *Kompas*, 10 Agustus 2002

³ "Bila Seks Pranikah Dianggap Lumrah...!", *Kompas Cyber Media* (www.kompas.com), 30 Oktober 2002

tahun. Sementara 16 persen lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah mereka dapat antara usia 13 sampai 15 tahun⁴.

Di Bandung juga diberitakan oleh harian *Pikiran Rakyat*, sedikitnya 38.288 remaja di Kab. Bandung diduga pernah berhubungan intim di luar nikah atau melakukan seks bebas. Berdasarkan hasil *polling* LSM Sahabat Anak Remaja (Sahara) terungkap, sekira 20% dari 1.000 remaja di daerah perkotaan Kab. Bandung melakukan seks di luar nikah, sedangkan di pedesaan antara 5%-7%⁵.

Data-data yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian seperti ini mengundang berbagai macam reaksi. Beberapa pakar berpendapat bahwa angka yang diperoleh melalui penelitian itu hanyalah puncak dari sebuah gunung es, yang kakinya masih terbenam dalam samudera, karena itu data-data ini melahirkan keprihatinan bahwa telah terjadi penurunan kualitas moral dalam masyarakat.

Dua Macam Pendekatan - Hukum atau Kesehatan

Di Yogyakarta, hasil survei LSCK ditindaklanjuti oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan menggelar sebuah diskusi. Dalam diskusi itu terekam bahwa untuk mencegah berkembangnya perilaku seks pra nikah tersebut, pemerintah daerah berniat mengeluarkan peraturan yang mengatur soal kos-kosan. Pihak peneliti sendiri, Iip Wijayanto dari LSCK, mengemukakan bahwa tujuan penelitian itu adalah untuk menghentikan seks bebas di Yogya. Dia bahkan mengaku sudah siap dengan tiga konsep, yaitu:

pertama "Yogya sebagai kota pelajar", kedua "Dari Yogya kita perangi seks bebas", dan ketiga semboyan "No for free sex, yes for married"⁶.

Sementara itu, Dr. Muhadjir Darwin, peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), berpendapat bahwa hal itu tidak efektif untuk menekan perilaku seks sebelum nikah, karena pada dasarnya sulit mengontrol perilaku seks mahasiswa atau masyarakat di Yogyakarta.

Kalau mau membuat peraturan daerah (perda) arahnya mau apa? Kalau maunya tak ada seks pranikah, saya jamin hal itu tak akan bisa tercapai. Di dunia ini tak ada suatu negara pun yang bisa bebas dari seks pranikah, karena seks itu sesuatu yang *human*, sesuatu yang *natural*. Memang harus ada lembaga yang mengatur, tetapi tak akan bisa mencegah secara mutlak⁷.

Dari Bandung, harian *Pikiran Rakyat* melaporkan reaksi terhadap hasil penelitian LSM Sahara datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung, melalui ketuanya K.H. Yayat Ruchiyat Siradj. Yang menarik adalah menurut Kiai Yayat, perilaku seks pra nikah ini selain harus diantisipasi oleh ulama, masyarakat, dan keluarga, aparat pemerintah dan kepolisian juga perlu

⁴ "Survei: Remaja Indonesia Punya Pengalaman Seks Sejak Usia 16", *Kompas Cyber Media* (www.kompas.com), 28 Januari 2005

⁵ *Pikiran Rakyat*, 29 Juli 2004

⁶ "Penelitian Sosial untuk Menghentikan Seks Bebas", harian *Kompas*, 10 Agustus 2002

⁷ "Sulit Dikontrol Perilaku Seks Masyarakat", harian *Kompas*, 10 Agustus 2002

bergerak untuk menangani masalah ini, sehingga tidak sampai menggejala lebih jauh⁸. Reaksi lain tentang hal ini adalah desakan untuk menerapkan hukum zina sebagai solusi untuk memberantas seks bebas. Argumentasinya yang dikemukakan adalah:

Seks bebas terjadi karena pergaulan bebas dalam lingkungan sistem sekuler yang jauh dari norma agama. Apakah bisa pergaulan bebasnya diberantas? Jelas tidak sebab ideologi, falsafah, paham, sistem atau tatanan kehidupan di negara kita tidak mendukung untuk mewujudkannya. Maka kita upayakan pemberantasan seks bebasnya dengan hukum zina. "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*" (Q.S. Al-Israa':32).

Jika seks bebas banyak dilakukan akhir-akhir ini karena dulunya tidak ada penciptaan hukum yang tegas, jadi orang berani melakukannya. Jadi kalau nanti anak-cucu kita berani melakukannya sebab tidak ada hukum yang tegas yang diciptakan sekarang. Jadi, solusi untuk menerapkan hukum zina adalah hal yang tepat dilakukan sejak sekarang.

Dari reaksi-reaksi yang muncul di atas, terlihat bahwa ada pemikiran untuk menyelesaikan masalah moralitas/etika ini dengan pendekatan hukum. Pemerintah daerah Yogyakarta mau mengatasinya dengan seperangkat peraturan daerah, dan MUI Kabupaten Bandung dengan menganjurkan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif. Masih dalam tulisan yang sama di harian *Pikiran Rakyat*, hukum zina yang dianjurkan adalah:

Spesimen hukuman zina, misalnya penetapan seratus kali pukulan (cambuk) bagi perawan/perjaka (remaja) yang disaksikan oleh masyarakat lalu diasingkan/dikurung setahun. Sedangkan bagi pezina yang sudah kawin ditambah rajam. Hukum tersebut berlaku juga bagi pelaku homoseks dan lesbian.¹⁰

Mengenai aturan hukum zina menurut kaidah hukum Islam saya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan komentar, namun kelihatannya pemikiran ini dilandasi niat untuk memberi efek jera bagi para pelaku seks pra nikah dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat. Tentang pemakaian pendekatan hukum ini menurut Adeney-Risakotta bisa terjadi ketika hukum sakral (hukum adat, norma-norma agama) menjadi tidak kuat lagi oleh karena perubahan sosial yang terjadi¹¹. Kecenderungan perilaku seks pra nikah yang semakin meningkat menunjukkan perubahan sosial tersebut. Oleh karena itu, timbul pemikiran untuk menaikkan status hukum sakral menjadi hukum positif, atau memakai istilah Adeney-Risakotta, hukum sekuler, agar hukum itu kembali mendapat kekuatan untuk diterapkan.

Akan tetapi, masalahnya adalah, masih menurut Adeney-Risakotta, di Indonesia hukum sekuler itu sendiri begitu lemah. Hukum sekuler di Indonesia berbeda dengan di Barat, di mana itu dilihat sebagai suatu garis yang tidak dapat dilanggar. Di Indonesia, hukum sekuler hanyalah salah satu pertimbangan. Oleh karena itu, sejalan dengan keraguan Dr. Muhadjir Darwin dari UGM, yang telah dikutip di depan, penerapan hukum positif untuk menekan perilaku seks pra nikah sulit untuk bisa berhasil, dan malah bisa jadi akan membuatnya terus berkembang secara sembunyi-sembunyi.

⁸ "MUI Prihatinkan Seks Bebas", harian *Pikiran Rakyat*, 30 Juli 2004

⁹ "Hukum Zina, Solusi Berantas Seks Bebas", *Pikiran Rakyat*, 2 September 2004

¹⁰ "Hukum Zina, Solusi Berantas Seks Bebas", *Pikiran Rakyat*, 2 September 2004

¹¹ Bernard T. Adeney-Risakotta, "Etika Sosial Dalam Era Kegelisahan Indonesia", dalam Bernard T. Adeney-Risakotta (ed.), *Kumpulan bacaan mata kuliah Etika Sosial Dalam Konteks Indonesia*, Yogyakarta: PPST UKDW

Wacana yang lain yang berkembang sebagai reaksi dari hasil-hasil penelitian yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya perilaku seks pra nikah adalah wacana seputar kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual (*sexually transmitted diseases*). Jadi persoalannya bukan pada memberantas perilaku seks pra nikah tersebut dengan hukum, namun melihatnya dari pendekatan kesehatan.

Pertimbangan dari pendekatan kesehatan adalah, mengutip Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila dari Universitas Udayana, masyarakat sekarang memang perlu mengelola hasrat seksualnya sedemikian rupa, mengingat usia perkawinan yang semakin tua.

"Orang sekarang cenderung menunda perkawinannya sampai pada usia matang, tapi hasrat seksual tidak bisa diundur kemunculannya sampai yang bersangkutan menikah. Nah, ini masalah,"¹²

Menghadapi hal ini maka menurutnya pilihannya hanya dua, yaitu *safe sex* (melakukan seks aman dengan menggunakan kondom) atau *no sex* (tidak melakukan hubungan seks sama sekali). Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu untuk menahan diri. Hanya saja kampanye untuk perlindungan diri dengan kondom mendapat tentangan dari kaum agamawan yang menggunakan pendekatan moral. Padahal perilaku seks pra nikah yang tidak dilakukan secara aman sangat rentan terhadap resiko penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Sumarjati Arjoso, dalam sebuah diskusi di Jakarta mengungkapkan pentingnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja, sebagai bentuk pencegahan perilaku seks pra nikah¹³. Namun demikian, dalam diskusi tersebut, Dr. Sarlito W. Sarwono mengingatkan bahwa solusi melalui jalan ini juga tidak sederhana.

Rumitnya masalah remaja pasca modern, lebih merupakan masalah berantai. Menghadapi remaja pasca modern tidak bisa lagi dengan mencari satu faktor penyebabnya kemudian memikirkan satu jalan keluarnya. Misalnya, merosotnya etika sehingga perlu pendidikan budi pekerti atau merosot imannya sehingga perlu pendidikan agama atau pendidikan seks. Oleh karena itu, pemecahan melalui pendidikan reproduksi pun tidak bisa sederhana. "Tidak semua remaja bisa diperlakukan sama, sehingga diperlukan pendidikan alternatif. Setiap alternatif mengandung konsekuensi dan risiko. Tetapi setidaknya dengan adanya alternatif bisa dirancang program pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing remaja," katanya.¹⁴

Mengenai pendidikan kesehatan reproduksi ini sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Departemen Pendidikan Nasional. Seperti diberitakan harian *Kompas*, tanggal 29 Januari 2000, pendidikan seks telah disepakati untuk masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah, dengan nama Pendidikan Reproduksi Remaja (PRR)¹⁵. Hanya sayangnya kelanjutannya tidak begitu jelas.

Dua pendekatan ini, pendekatan hukum, yang lebih menitikberatkan pada aspek moral, yaitu keinginan untuk menegakkan kembali moralitas masyarakat yang berkaitan dengan perilaku seks, dan pendekatan kesehatan, yang lebih menitikberatkan pada resiko yang ditimbulkan oleh perilaku

¹² "Bila Seks Pranikah Dianggap Lumrah", harian *Kompas*, 12 September 2002

¹³ "Kesehatan Reproduksi Remaja Perlu Dibicarakan Secara Terbuka", *Suara Karya Online* (www.suarakarya-online.com), 16 April 2005

¹⁴ *ibid*

¹⁵ "Pendidikan Seks Masuk Kurikulum", harian *Kompas*, 29 Januari 2000

seks pra nikah, dalam prakteknya kedua-duanya dijalankan secara setengah-setengah. Memakai hukum untuk menekan berkembangnya perilaku seks pra nikah hanya akan membuatnya menjadi perilaku ‘sembunyi-sembunyi’, namun mengajarkan pendidikan seks secara terbuka dan menganjurkan seks yang aman juga dianggap malah mendorong perilaku seks pra nikah untuk semakin berkembang.

Pandangan Kristen Tentang Seks Pra Nikah

Secara tradisional, orang Kristen di Indonesia masih banyak yang berpegang pada anggapan bahwa seks di luar nikah itu adalah dosa. Ini kelihatan jelas dalam aturan-aturan gereja yang berkaitan dengan perilaku seks pra nikah. Pasangan yang mau menikah namun diketahui (atau ‘sudah ketahuan’) melakukan hubungan seks (biasanya karena si perempuan telah hamil), dalam banyak gereja dijatuhi ‘siasat gereja’, yang di antaranya adalah kewajiban untuk mengaku dosa di depan jemaat dan menjalani bimbingan khusus. Pasangan tersebut juga biasanya akan dipandang ‘rendah’ oleh anggota jemaat yang lain, sebagai pasangan yang ‘telah jatuh’. Bahkan ada juga gereja yang menolak memberkati pasangan yang seperti ini, dan hanya bersedia mendoakannya saja, itupun dilakukan di luar gereja.

Tulisan Pdt. Eka Darmaputera yang dikutip di awal makalah ini juga sedikit banyak mendukung gambaran itu. Dalam tulisan itu beliau menceritakan kisah seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang datang untuk meminta agar pernikahannya bisa diberkati di gereja.

Tubuhnya yang kecil serta wajahnya yang naif, tak dapat menyembunyikan usianya yang memang baru belasan. Tepatnya, 16 tahun. Bagi saya, ”anak” ini mewakili generasi sebayanya. Mungkin tak semuanya, namun paling sedikit ya sebagian dari mereka.

Pagi itu ia -- sebut saja namanya ”Irene” -- datang, meminta agar pernikahannya dapat diberkati di gereja. Tentu saja saya terkejut. Saya mengenal benar ”anak” ini. Ia pernah jadi ”anak didik” saya.

”Mengapa begitu cepat? Dan mengapa begitu tiba-tiba?”, tanya saya. ”Saya sudah hamil empat bulan, pak”, jawabnya. ”Hamil? Empat bulan?” ”Ya, pak”. ”Apa yang terjadi? Dengan siapa?” Lalu ia pun bercerita. Bla bla bla. Tanpa beban. Setelah itu, giliran saya ber”khotbah”. Bla bla bla. Sangat penasaran.

Akhirnya saya bertanya, ”Apa kamu tidak menyesal?”. ”Menyesal sih menyesal, pak”. ”Menyesal karena apa yang telah kalian lakukan, atau sekadar karena kamu hamil?” ”Ya terutama karena saya hamil, pak. Sebab sebenarnya saya ‘kan masih pengen sekolah, pak”. ”Itu artinya kamu tidak menyesal karena ”dosa” yang telah kamu lakukan. Begitu, bukan?”, tanya saya -- wah, gemasnya! ”Yah, namanya juga anak muda, pak, ” jawabnya. Enteng sekali.¹⁶

Pandangan tradisional ini kalau dihadapkan dengan kenyataan bahwa perilaku seks pra nikah cenderung meningkat, tentu akan menimbulkan kegelisahan yang besar. Kalau begitu, berarti dosa semakin meningkat, dan semakin banyak pasangan yang harus terkena ‘siasat gereja’. Akan tetapi, dalam etika Kristen modern, pandangan bahwa seks pra nikah adalah dosa sudah mulai digoyang di sana sini.

Joseph Fletcher, tokoh etika situasi, misalnya. Mengenai seks pra nikah ia mengatakan:

¹⁶ ”Namanya juga Anak Muda, Pak”, harian *Sinar Harapan*, 13 Desember 2003

A young unmarried couple might decide, if they make their decisions Christianly, to have intercourse (e.g., by getting pregnant to force a selfish parent to relent his over-bearing resistance to their marriage).¹⁷

Pasangan Kristen yang belum menikah boleh saja memutuskan untuk melakukan hubungan seks jika alasannya baik (menurut Fletcher ini adalah bentuk *loving concern*), misalnya supaya si perempuan hamil dan memaksa orang tuanya untuk menikahkan mereka.

Argumen yang lain yang sering diajukan berkenaan dengan seks pra nikah adalah alasan yang mengatakan bahwa esensi adalah yang terutama. Perkawinan itu lebih daripada sekadar secarik kertas atau sebuah seremoni. Esensi sebuah perkawinan adalah komitmen untuk membangun relasi. Inilah yang terpenting, dengan atau tanpa perkawinan. Dengan atau tanpa formalitas. Esensi dan kualitas lebih utama ketimbang bungkus luarnya.

Josh McDonell dan Dick Day menulis:

.... Not only is sex a pleasurable experience, but with the proper care, two people can be reasonably sure that children will not result and also that disease will be avoided. So, if nobody is hurt, why wait for marriage?¹⁸

Jika seks pra nikah dilakukan dengan landasan cinta dan saling menyayangi, dan jika kedua pihak bisa meyakinkan bahwa tidak akan terjadi kehamilan ataupun penularan penyakit, jika tidak ada yang disakiti, apa salahnya?

Lebih jauh lagi tafsiran modern terhadap teks 1 Korintus 6:9-20, yang secara tradisional sering dipakai sebagai acuan untuk menyatakan bahwa seks pra nikah dilarang oleh Alkitab, menyatakan bahwa teks tersebut sama sekali tidak menunjukkan larangan terhadap perilaku seks pra nikah, melainkan merupakan teguran Paulus terhadap perilaku hubungan seks dengan para pelacur, imam-imam perempuan di kuil Venus di Korintus, yang merupakan perbuatan penyembahan terhadap dewi Venus. Kata dalam bahasa Yunani yang dipakai Paulus adalah *porneia* (diterjemahkan LAI: "orang cabul", ING: "fornication") yang berarti "menjual" dan mengacu pada budak-budak yang diperjualbelikan untuk pelacuran bakti¹⁹. Di Roma, para pelacur biasanya berkumpul di lorong-lorong kecil dan di belakang tembok berbentuk huruf L, yang disebut "Fornix", karena itu kata "fornicatio" menunjuk pada tempat itu²⁰. Jadi dalam teks tersebut yang dikecam Paulus adalah praktek pelacuran bakti di kuil Venus dan jual-beli budak untuk tujuan tersebut. Sementara soal hubungan seks pra nikah yang didasarkan atas saling mencintai dan saling menghargai, tidak disinggunginya.

Melihat argumentasi-argumentasi di atas, kegelisahan bagi orang Kristen di Indonesia mungkin akan menjadi semakin besar. Bagaimana seharusnya orang Kristen, gereja, memandang masalah

¹⁷ Joseph Fletcher, *Situation Ethics: The New Morality* (Philadelphia: The Westminster Press, 1966), pp. 26, 69, 104.

¹⁸ Josh McDowell and Dick Day, *Why Wait? What You Need to Know About the Teen Sexuality Crisis*, (San Bernardino, CA: Here's Life Publishers, Inc., 1987), pp. 81, dan 137

¹⁹ *Interlinear Bible*, PC Study Bible CD ROM

²⁰ Informasi ini saya temukan dari beberapa tafsiran dalam website *Liberated Christians*, <http://www.libchrist.com>

seks pra nikah ini dalam konteks Indonesia? Di bagian sebelumnya sudah bisa dilihat bagaimana reaksi dari orang muslim tentang itu, yang bahkan mengajukan usul menerapkan hukuman yang sangat berat untuk pelaku seks pra nikah, sementara etika Kristen malah mulai mencarikan jalan untuk kompromi atau malah menerima perilaku seks pra nikah. Bagaimanapun juga orang Kristen dan gereja di Indonesia tidak bisa mengabaikan norma-norma adat di Indonesia yang kebanyakan menganggap perilaku itu sebagai perilaku yang tidak terpuji. Memang dalam adat-adat tertentu, ada juga kompromi-kompromi, namun tidak berarti perilaku tersebut dipandang sebagai perilaku yang 'normal'.

Berangkat dari kegelisahan ini saya mencoba menggumulkan suatu posisi bagi gereja dan orang Kristen di Indonesia berkaitan dengan masalah perilaku seks pra nikah ini. Yang pertama, saya berpendapat bahwa argumentasi berdasarkan etika situasi tidak bisa dijadikan landasan etika Kristen. Argumen Fletcher yang mengatakan yang penting adalah motivasinya, *loving concern*-nya, patut dipertanyakan lebih jauh lagi, apa yang dimaksud dengan '*loving concern*' itu? Dalam kasus pasangan muda yang berhubungan seks supaya hamil dan terpaksa dinikahkan, apakah tindakan tersebut bisa dikatakan '*loving concern*' terhadap bayi yang dikandung itu? Menurut saya etika situasi dalam satu hal memperkaya wacana mengenai etika, namun tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan.

Etika Kristen, seperti yang dinyatakan Stanley Hauerwas, harus bertitik tolak dari narasi Alkitab, sebagai narasi komunitas Kristen²¹. Dan dalam halnya orang Kristen di Indonesia, narasi itu berjumpa dengan narasi adat dan budaya lokal, yang memperkaya narasi Alkitab itu. Khususnya dalam soal perilaku seks pra nikah ini, walaupun ada gugatan bahwa narasi Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik bahwa perilaku seks pra nikah itu dilarang, narasi adat dan budaya lokal yang sudah memperkaya narasi orang Kristen di Indonesia mampu mengerem orang Kristen di Indonesia untuk serta merta menerima bahwa "kalau demikian seks pra nikah itu boleh!".

Saya pribadi mengambil posisi untuk menyatakan bahwa seks pra nikah tidak bisa diterima dari pandangan etika Kristen. Untuk itu saya mengambil narasi teks Efesus 5:31.

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.

Teks ini merupakan kutipan dari Kejadian 2:24 yang berbicara mengenai pernikahan. Tindakan hubungan seks mempunyai makna penyatuan yang begitu kuat sehingga Allah menggambarkan penyatuan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai satu daging, atau satu tubuh. Bayangkan jika dalam hubungan berpacaran, hubungan seks telah dilakukan. Bila kemudian mereka putus, 'penyatuan' yang telah terjadi melalui hubungan seks itu mengakibatkan pemutusan hubungan itu lebih menyakitkan.

²¹ Stanley Hauerwas, *A Community of Character*, (London: University of Notre Dame Press, 1981), p. 9

Paulus juga menulis dengan tegas mengenai hubungan seks dengan pelacur, kepada jemaat di Korintus, untuk menggambarkan apa yang diakibatkan oleh hubungan seks itu.

Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, demikianlah kata nas: "Keduanya akan menjadi satu daging." (1Kor 6:16)

Atas dasar itu Paulus menyimpulkan:

Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. (1Kor 6:18)

Apa artinya ini? Allah telah memberikan anugerah yang indah kepada manusia, berupa seks yang dilakukan dalam pernikahan, untuk membuat hubungan pernikahan itu suatu hubungan yang unik dalam kehidupan manusia. Untuk alasan inilah hubungan seks dalam pernikahan adalah sesuatu yang baik dan merupakan berkat bagi pasangan itu, bagi keluarga, dan juga bagi gereja. Sedangkan, di luar pernikahan hubungan seks menimbulkan konflik jiwa dan tubuh. Konflik ini pada mulanya mungkin saja tidak terlihat, namun kemudian bisa membawa akibat yang sangat buruk pada jiwa kedua pihak. Posisi gereja mengenai seks pra nikah adalah bahwa itu adalah dosa. Alasannya adalah karena hal tadi, yaitu bahwa seks pra nikah bukan merupakan rencana Allah bagi manusia, dan karena itu sulit dipahami itu sebagai sesuatu yang dikenan-Nya.

Selain itu teks lain yang berkaitan dengan seks di luar pernikahan adalah:

tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. (1Kor 7:2)

Ini akan menjadi semakin jelas bila diletakkan bersama dengan teks dalam surat Tesalonika ini

³ Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, ⁴ supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, ⁵ bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, (1Tesalonika 4:3-5)

Dengan berlandaskan teks ini, bisa dibangun narasi kontra perilaku seks pra nikah, dengan titik berat pada seks itu sendiri, sebagai anugerah Allah yang baik, yang dirancang untuk menjadi berkat bagi manusia, dalam ikatan pernikahan. Jadi, perilaku seks di luar pernikahan malah akan menjadikan seks itu tidak lagi sebagai berkat bagi manusia, tetapi bisa menjadi kutuk, karena berbagai resiko yang bisa terjadi. Mulai dari resiko penularan penyakit menular seksual, bila tidak dilakukan dengan 'aman'²², sampai masalah-masalah batin dan sosial, yang akan ditimbulkannya.

Sebagai penutup, saya mengutip lagi Pdt. Eka Darmaputera, yang mengkritik para pelaku seks pra nikah yang memakai alasan 'esensi'.

Mereka masuk dari pintu depan, tapi diam-diam menyiapkan "pintu darurat" di belakang. Agar sewaktu-waktu mereka bisa melarikan diri dari komitmen dan relasi, yang selalu mereka katakan paling penting itu. Dan melarikan diri dengan mudah, tanpa direpotkan oleh tetek-bengek formalitas, seperti mengurus surat cerai, dan sebagainya. Nah., ketahuan "belang"nya, bukan?²³

²² walaupun tentang *safe sex* ini belum ada alat kontrasepsi yang seratus persen dapat menjamin keamanan pemakainya

²³ "Namanya juga Anak Muda, Pak", harian *Sinar Harapan*, 13 Desember 2003

Daftar Pustaka

Alkitab. Terjemahan Baru. Lembaga Alkitab Indonesia

Adeney-Risakota, Bernard T. "Etika Sosial Dalam Era Kegelisahan Indonesia", dalam Bernard T. Adeney-Risakotta (ed.), *Kumpulan bacaan mata kuliah Etika Sosial Dalam Konteks Indonesia*, Yogyakarta: PPST UKDW

Fletcher, Joseph, *Situation Ethics: The New Morality* Philadelphia: The Westminster Press, 1966

Hauerwas, Stanley, *A Community of Character*, London: University of Notre Dame Press, 1981,

Interlinear Bible, PC Study Bible CD ROM

Kompas. 29 Januari 2000

Kompas. 10 Agustus 2002

Kompas. 12 September 2002

Kompas Cyber Media (www.kompas.com). 30 Oktober 2002

Kompas Cyber Media (www.kompas.com). 28 Januari 2005

Liberated Christians, <http://www.libchrist.com>

Mc Dowell, Josh, dan Day, Dick, *Why Wait? What You Need to Know About the Teen Sexuality Crisis*, San Bernardino, CA: Here's Life Publishers, Inc., 1987

Pikiran Rakyat. 29 Juli 2004

Pikiran Rakyat. 30 Juli 2004

Pikiran Rakyat. 2 September 2004

Sinar Harapan. 13 Desember 2003

Suara Karya Online (www.suarakarya-online.com). 16 April 2005